

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah Penelitian

1.1.1. Latar Belakang Masalah

Salah satu upaya pemerintah melaksanakan pembangunan nasional adalah untuk meningkatkan perekonomian yang lebih baik di Indonesia dengan adanya pemasukkan pendapatan dari pajak. Kemandirian suatu bangsa, dapat diukur dari kemampuan bangsa tersebut untuk melaksanakan dan membiayai pembangunan sendiri. Salah satu sumber pembiayaan pembangunan berasal dari penerimaan pajak. Untuk meningkatkan penerimaan pajak, maka peranan masyarakat terutama wajib pajak juga harus ditingkatkan. Peranan wajib pajak dapat ditingkatkan apabila ada pemahaman dan pengertian masyarakat, terutama wajib pajak, terhadap peraturan-peraturan perpajakan yang berlaku, guna melaksanakan dan memenuhi hak dan kewajibannya di bidang perpajakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Perkembangan dalam perpajakan di Indonesia sampai sekarang mengalami perubahan Undang- Undang tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan maka pemerintah melalui reformasi perpajakan yakni dengan mengganti *official assessment system* menjadi *self assessment system* yakni sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak terutang.

Sistem pemungutan pajak dengan *self assessment system* yang digunakan oleh pemerintah saat ini ternyata memiliki kontribusi yang sangat besar terhadap pemungutan pajak. Hal ini dapat dilihat bahwa kontribusi pajak terhadap APBN sebesar 80% dan sisanya yaitu sebesar 20% adalah yang berkaitan dengan disektor migas dan non migas. Dalam hubungan dengan uraian tersebut di atas, maka salah satu jenis pajak yang ditekankan adalah pajak penghasilan. Dimana pajak penghasilan dikenakan terhadap subyek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Kemudian perlu ditambahkan bahwa dalam perhitungan dan pemungutan pajak penghasilan badan, dimana

pajak penghasilan badan adalah pajak penghasilan yang dikenakan terhadap badan dan berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperoleh selama 1 tahun pajak.

Namun dalam perhitungan pajak penghasilan badan seringkali terjadi perbedaan antara pajak penghasilan yang telah dihitung (komersial) dengan menurut fiskus. Hal ini disebabkan karena adanya perbedaan mengenai pengakuan pendapatan, biaya dan laba dalam laporan keuangan perusahaan (komersial) dengan laporan keuangan yang ditetapkan oleh fiskus. Akibat dari adanya perbedaan pengakuan pendapatan, biaya dan laba antara menurut perusahaan (komersial) dengan fiskus, maka perlu dilakukan penilaian mengenai cara perhitungan pajak penghasilan yang dilakukan oleh perusahaan dengan fiskus. Hal ini dimaksudkan untuk dapat menentukan pajak penghasilan badan (terutang) menurut UU Perpajakan No. 36 tahun 2008.

Undang- Undang Pajak Penghasilan (PPh) mengatur pengenaan Pajak Penghasilan terhadap subjek pajak berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam satu tahun pajak. Subjek pajak tersebut dikenai pajak apabila menerima atau memperoleh penghasilan. Undang-Undang PPh menganut *asas materiil*, artinya penentuan mengenai pajak yang terutang tidak tergantung kepada surat ketetapan pajak.

Melihat akan pentingnya penilaian pajak penghasilan badan menurut UU perpajakan, maka perlunya dilakukan analisis mengenai perhitungan pajak penghasilan badan yang sesuai dengan UU Perpajakan. Demikian halnya dengan perusahaan PT. Mayora Tbk yang bergerak di bidang produk konsumen atau industri makanan dan minuman olahan, dimana dalam perhitungan pajak penghasilan terjadi perbedaan, hal ini disebabkan karena adanya perbedaan antara biaya yang diakui dalam laporan keuangan dengan biaya yang diakui pajak. Oleh karena itulah maka perlu dilakukan koreksi fiskal dalam penentuan pajak penghasilan terutang, salah satu tujuan yang dilakukan adalah koreksi-koreksi yang dilakukan terhadap laba akuntansi untuk mendapat laba menurut pajak. Laba pajak dihitung adalah dengan menggunakan konsep cara pengakuan dan pengukuran menurut ketentuan perpajakan.

Atas dasar pentingnya kebijakan-kebijakan baru yang mampu memperluas jangkauan subjek maupun objek pajak yang dapat digali pemerintah. Upaya untuk dapat memahami setiap peraturan perpajakan. Dengan latar belakang di atas, peneliti tertarik dalam memilih judul

”Analisis Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 25 (Badan) pada PT. Mayora Tbk”

1.2. Perumusan Masalah Pokok Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka permasalahan pokok penelitian sebagai berikut : **“ Apakah perhitungan pajak penghasilan pasal 25 (Badan) yang dilakukan oleh PT. Mayora Tbk telah sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan No. 36 Tahun 2008 “**

1.3. Spesifikasi Masalah Pokok Penelitian

Berdasarkan uraian masalah pokok yang telah diuraikan di atas, maka pertanyaan untuk penelitian adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana perhitungan pajak penghasilan pasal 25 (Badan) yang dilakukan oleh PT. Mayora Tbk?
2. Bagaimana perbandingan perhitungan pajak penghasilan badan yang dilakukan oleh perusahaan dengan Undang-Undang Perpajakan?

1.4. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.4.1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang telah ditentukan, maka penelitian ini memiliki tujuan :

1. Untuk mengetahui perhitungan pajak penghasilan pasal 25 (Badan) yang dilakukan oleh PT. Mayora Tbk.
2. Untuk membandingkan perhitungan pajak penghasilan badan yang dilakukan oleh perusahaan dengan Undang-Undang Perpajakan.

1.4.2. Manfaat Penelitian

1. Bagi penulis

Untuk memberikan gambaran tentang penerapan pajak penghasilan badan atas laporan keuangan menurut UU. Perpajakan No. 36 tahun 2008, dan untuk memenuhi salah satu tugas akhir peneliti dalam menempuh studi S-1 jurusan akuntansi.

2. Bagi Perusahaan

Sebagai bahan analisis untuk dapat melakukan pencatatan dan pembukuan dengan benar sehingga dapat untuk menghitung jumlah pajak penghasilan pasal 25 (Badan).

3. Bagi Pembaca

Penelitian ini dapat digunakan sebagai informasi dasar untuk penelitian selanjutnya yang lebih mendalam tentang perhitungan pajak penghasilan pasal 25 (Badan).